



**KEPALA DESA KWANGSAN  
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN  
DI DESA KWANGSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KWANGSAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Desa Kwangsan, diperlukan perangkat hukum untuk mengatur terkait gratifikasi di Lingkungan Desa Kwangsan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Desa Kwangsan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

- Pedoman Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  18. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2019 Nomor 02);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KWANGSARI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI DESA KWANGSARI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kwangsari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas internal Pemerintah penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwangsan.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Direktur BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
9. Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan adalah Kepala Desa Kwangsan, Perangkat Desa Kwangsan, Direktur BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kwangsan.
10. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Karunia Sejahtera Kwangsan.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

13. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
14. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
15. Unit Pengendali Gratifikasi desa yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian dratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa.
16. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau Lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
17. Formulir pelaporan adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
18. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima / menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK melalui UPG.
19. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
21. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
22. Rekan kerja adalah semua pegawai di lingkungan internal Dimana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemangku kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Desa Kwangsan.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan :
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kewenangan tentang gratifikasi;
  - b. meningkatkan kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Desa Kwangsan;
  - d. membangun integritas pemangku kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kwangsan.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :
  - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
  - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
  - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
  - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa Kwangsan;

- e. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  - f. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
  - g. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  - h. merupakan hadiah atau souvenir selama kunjungan dinas;
  - i. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
  - j. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
  - k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban / tugas Pejabat.
- (2) Setiap pemangku kewenangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

#### Pasal 4

Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal :

- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat;

### BAB III

#### PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

##### Pasal 5

- (1) Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut :
  - a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek/bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.
  - b. Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
  - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang bersifat umum.
  - d. Seminar *kit* yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
  - e. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang di ikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - f. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, poin rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
  - h. Kompensasi atau honor atas propesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak

melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;

- i. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standart biaya pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di instansi penerima;
  - j. Karangan bunga dengan nilai yang wajar;
  - k. Pemberian terait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya;
  - l. Bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud dalam huruf I;
  - m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, bibi, mertua dan/atau menantu penerima gratifikasi menantu penerima gratifikasi;
  - n. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sabut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya;
  - o. Pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan terhadap atasan.
- (3) Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

#### Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian

## Pasal 7

- (1) Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pelaporan berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
  - b. Informasi pemberi gratifikasi;
  - c. Jabatan;
  - d. Tempat dan waktu penerima gratifikasi;
  - e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - f. Nilai gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. Kronologi peristiwa penerimaan. penolakan gratifikasi;
  - h. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi;
- (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan bestatus Milik Negara, Unit Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila laporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelaporan dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.

- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, Unit Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
- a. Apabila Pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Unit Pengendalian Grtifikasi berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor Unit Pengendalian Gratifikasi dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.
  - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Unit Pengendalian Gratifikasi menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Desa untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan pelapor secara patut.

### BAB III

#### UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Ketua : Sekretaris Desa
  - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
  - d. Anggota : Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaa, Kaur TU & Umum, Kepala Dusun.

Bagian Kedua  
Tugas dan kewenangan UPG  
Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa :

- a. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari pemangku kewenangan.
- b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi dalam hal pemangku kewenangan melaporkan penolakan gratifikasi.
- c. Menyeruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG Daerah.
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui UPG Daerah.
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan, penolakan gratifikasi kepada Kepala Desa.
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, BUM Desa
- g. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

Pasal 11

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dikelola oleh Pemetintah Desa, UPG berwenang menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK meliputi :

- a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Disumbangkan kepada Yayasan sosial atau Lembaga sosial lainnya.
- c. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi.
- d. Dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi atau dimusnahkan.

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemangku kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini agar segera

- melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi secara langsung atau melalui pos/surat elektronik;
- (2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiannya.

#### BAB IV

#### HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

##### Pasal 12

Pelapor yang bertindak baik berhak untuk :

- a. Memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi;
- b. Memperoleh perlindungan

##### Pasal 13

Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :

- a. Kerahasiaan identitas;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.

##### Pasal 14

- (1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambahan penilaian kinerja;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kwangsan.

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 13 Januari 2024



**KEPALA DESA KWANGSAN**

**SUTRISNO**

Diundangkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 13 Januari 2024



**SEKRETARIS DESA KWANGSAN**

**ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.**

BERITA DESA KWANGSAN TAHUN 2024 NOMOR 20